

X



TELAH DIKORREKSI DAN SUDAH KEMENTERIAN PERUNDANG-UNDANGAN	
SKPD/INSTANSI PENUSUL	BPKAD

**BUPATI PARIGI MOUTONG
PROVINSI SELAWESI TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PARIGI MOUTONG
NOMOR 53 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2014
TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
TAHUN 2016**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PARIGI MOUTONG,

- Menimbang :
- bahwa Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Parigi Moutong Nomor 24 Tahun 2014 merupakan dasar penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2015 dan tahun selanjutnya;
 - bahwa untuk menyesuaikan dengan perkembangan peraturan perundang-undangan terbaru terkait pengelolaan dan pelaporan keuangan daerah maka perlu dilakukan penyempurnaan terhadap Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong;
 - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2016 .

- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Parigi Moutong di Provinsi Sulawesi Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4185);
 - Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1425);
6. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2009 Nomor 26, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 113) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2014 (Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Parigi Moutong Nomor 148);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 24 TAHUN 2014 TENTANG SISTEM AKUNTANSI PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Lampiran Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Parigi Moutong (Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun 2014 Nomor 89), diubah sebagai berikut:

1. Lampiran I tentang Sistem Akuntansi SKPD diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I tentang Sistem Akuntansi SKPD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
2. Lampiran II tentang Sistem Akuntansi PPKD diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II tentang Sistem Akuntansi PPKD yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
3. Lampiran III tentang Bagan Akun Standar diubah sebagaimana tercantum dalam Lampiran III tentang Bagan Akun Standar yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati Kabupaten Parigi Moutong ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Parigi Moutong.

Ditetapkan di Parigi
Pada tanggal 30 DESEMBER 2016

BUPATI PARIGI MOUTONG

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

Diundangkan di Parigi
Pada tanggal

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PARIGI MOUTONG**



ABDUL RADJAB

BERITA DAERAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG TAHUN 2016 NOMOR 60

**SURAT PERTANGGUNG JAWABAN KEPALA DAERAH
PEMERINTAH KABUPATEN DAERAH
PARIGI MOUTONG**

PERNYATAAN PERTANGGUNG JAWABAN

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Parigi Moutong Tahun Anggaran
sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan .

.....,

Kepala Daerah

(.....)

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KURDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

BUPATI PARIGI MOUTONG



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU



PEMERINTAH KABUPATEN PARIGI MOUTONG
BAGAN AKUN STANDAR

Kode	Uraian
1	2
9.3.2.01.005.	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Provinsi - LO
9.3.2.01.006.	Defisit Penyelesaian Utang Pemerintah Kabupaten/Kota - LO
9.3.2.01.007.	Defisit Penyelesaian Premium (Diskonto) Obligasi - LO
9.3.2.01.008.	Dst
9.3.3.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9.3.3.01.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9.3.3.01.001.	Defisit dari Kegiatan Non Operasional Lainnya - LO
9.3.3.01.002.	Defisit Pelepasan Investasi Jangka Pendek - LO
9.3.3.01.003.	Dst
9.4.	BEBAN LUAR BIASA
9.4.1.	Beban Luar Biasa
9.4.1.01.	Beban Luar Biasa
9.4.1.01.001.	Beban Tidak Terduga
9.4.1.01.002.	Beban Luar Biasa Lainnya
9.4.1.01.003.	Dst

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	15/1-017
KEPALA SKPD / INSTANSI	

BUPATI PARIGI MOUTONG

SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU

**SURAT PERTANGGUNG
JAWABAN**

**SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB
KEPALA SKPD
DINAS/BADAN/KANTOR.....**

Pernyataan Tanggung Jawab

Laporan Keuangan Dinas/Badan/Kantor..... Tahun Anggaran..... sebagaimana terlampir adalah merupakan tanggung jawab kami.

Laporan Keuangan tersebut telah disusun berdasarkan sistem pengendalian internal yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan anggaran dan posisi keuangan secara wajar sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

.....


Kepala Dinas/Badan/Kantor

(.....)

NIP.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
ASISTEN ()	
KABAG KUMDANG	
KEPALA SKPD / INSTANSI	

BUPATI PARIGI MOUTONG



SAMSURIZAL TOMBOLOTUTU